



STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

(SP/PD/3/3)

**DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2025**

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

LEMBAR PENGESAHAN

Tanda Tangan	#		
Nama	Asep Saefulloh Hermawan	Ida Bagus Manuaba	Fajar Waskito
Jabatan	Direktur PFRZR	Ketua Tim Kerja Pengelolaan PPFR	Pengawas Radiasi Pertama
Uraian Tugas	Mengesahkan	Memeriksa	Menyiapkan

TIM PENYUSUN:

1. Fajar Waskito
2. Ardiyani Eka Patriasari
3. Syaifulloh
4. Puji Hastuti
5. Adry Fadillah
6. Suryana
7. Yulyadi

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 25 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 2 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

DAFTAR DISTRIBUSI

Salinan Standar Pelayanan ini didistribusikan secara elektronik kepada seluruh pegawai di unit kerja Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 25 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 3 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan Pelaksana
1	7	Penambahan dan pergantian nomenklatur pelayanan yang ada di perizinan petugas fasilitas radiasi	25 Maret 2025	
2	8	Pemutakhiran dasar hukum		
3	All	Pemutakhiran nomenklatur kelompok fungsi menjadi tim kerja pengelolaan		
4	All	Perubahan nomenklatur petugas keahlian menjadi petugas selain PPR		
5	13	Perubahan pada BAB II KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	26 Maret 2025	
6	16	Penambahan jenis Pelayanan Ujian Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi PPR		
7	23	Penambahan jenis Pelayanan Penyegaran Petugas Keamanan Zat Radioaktif (PKZR)		
8	27	Penambahan jenis Pelayanan Validasi Penerbitan Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi (PPR)		

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 25 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 4 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR DISTRIBUSI	3
LEMBAR PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	5
BAB I. KOMPONEN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan dan Sasaran	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Komponen Proses Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)	8
I. Dasar Hukum	8
II. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	9
III. Kompetensi Pelaksana	10
IV. Pengawasan Internal	10
V. Jumlah Pelaksana	11
VI. Jaminan Pelayanan	11
VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	11
VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana	12
BAB II. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)	13

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 25 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 5 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

BAB I

KOMPONEN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden bertugas melaksanakan fungsi pengawasan, dalam hal ini diamanatkan pada Pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari peraturan, perizinan, dan inspeksi. Pengawasan ditujukan untuk menjamin kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat, kemudian menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, pada pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menyebutkan bahwa setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin.

Dalam menjalankan fungsi perizinan, Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif memberikan pelayanan perizinan seperti yang diamanatkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Adanya Standar Pelayanan ditujukan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendapat kepercayaan masyarakat.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 6 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi, maka Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif melalui Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi menyusun standar pelayanan untuk menjamin adanya kepastian, keseragaman dan efektifitas bagi penerima layanan dan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan, sesuai dengan persyaratan peraturan. Adapun penyusunan Standar Pelayanan Publik ini mengacu pada peraturan tersebut. Standar pelayanan publik ini meliputi pelayanan ujian sertifikasi kompetensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR), ujian perpanjangan sertifikasi kompetensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR), pelayanan ujian sertifikasi Petugas Keamanan Zat Radioaktif (PKZR), pelayanan penyegaran Petugas Proteksi Radiasi (PPR), pelayanan validasi izin bekerja petugas selain PPR.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan ini meliputi komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yang ada di Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Tim Kerja Pengelolaan Layanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 7 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

D. Komponen Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 04 Tahun 2024 tentang Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.
10. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 05 Tahun 2024 tentang Keamanan Zat Radioaktif.
11. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
13. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.
14. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BAPETEN.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 8 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

15. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
16. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0058/K/I/2022 Tentang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi Sehubungan dengan Pemberlakuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran dan Pemutakhiran Kebijakan Layanan Surat Izin Bekerja (SIB).
17. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0129 Tahun 2025 Tentang Implementasi Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi diselenggarakan oleh BAPETEN di unit kerja Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, HP: 081327914882, Fax. (021) 63856613, e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id atau rek_ppr@bapeten.go.id. Ruang layanan berada di lantai 3 gedung B BAPETEN yang memadai dan dilengkapi dengan berbagai sarana, prasarana dan/atau fasilitas, meliputi:

1. Tersedianya tempat parkir yang aman dan nyaman;
2. Tersedianya loket perizinan untuk konsultasi yang disertai dengan fasilitas:
 - a) Ruang tunggu
 - b) Layar televisi
 - c) *Wifi*
 - d) Air minum dan bahan bacaan
 - e) Komputer dan scanner
3. Tersedianya *fotocopy/printer*
4. Tersedianya ruang ibadah
5. Tersedianya Toilet
6. Tersedianya pendingin ruangan (AC)
7. Tersedianya kulkas
8. Tersedianya kursi roda bagi yang berkebutuhan khusus

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 9 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

9. Tersedianya ruang laktasi
10. Tersedianya kantin
11. Tersedianya jaringan internet
12. Tersedianya ATK
13. Tersedianya alat komunikasi telepon kantor, telepon genggam dan faksimile
14. Tersedianya laptop, proyektor
15. Tersedianya ruang rapat

III. Kompetensi Pelaksana

Standar kompetensi pelaksana pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi:

1. Direktur Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
2. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pelayanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi
Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
3. Pengawas Radiasi (Pertama, Muda, Madya dan Utama)
 - a. Pendidikan minimal S1 teknis dan sederajat;
 - b. Telah mendapatkan pelatihan terkait tugas dan wewenangnya ; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) pengawas radiasi
4. Analis Radiasi
 - a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat;
 - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya; dan
 - c. Sesuai Informasi Jabatan (IJ) analis radiasi.
5. Administrator Perizinan
 - a. Pendidikan minimal SMA dan sederajat; dan
 - b. Telah memperoleh pelatihan terkait tugas dan wewenangnya.

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan internal merupakan salah satu upaya untuk segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi. Pelaksanaan pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilaksanakan oleh inspektorat berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 10 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

9 Tahun 2020. Pengawasan pelayanan perizinan di DPFRZR dilakukan melalui penyusunan peraturan mengenai pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, dan gratifikasi, pembentukan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berupa Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP SPIP, sedangkan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN (Sistem Informasi Pengaduan dan Pelaporan Bapeten) yang dapat diakses di alamat <http://sippaten.bapeten.go.id>.

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas pelaksana kegiatan Pelayanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi di lingkungan Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR), Kelompok Fungsi Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi, terdiri dari:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| a. Direktur | 1 orang |
| b. Ketua Tim Kerja PPFR | 1 orang |
| c. Pengawas Radiasi Madya | 1 orang |
| d. Pengawas Radiasi Muda | 4 orang |
| e. Pengawas Radiasi Pertama | 1 orang |
| f. Analis Radiasi | 1 orang |
| g. Administrator Perizinan | 1 orang |

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan yang prima dan pemberlakuan standar pelayanan publik yang sama kepada semua pengguna, serta untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, DPFRZR telah memperoleh sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan telah ditetapkan menjadi Zona Integritas, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu, BAPETEN telah meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap Standar Layanan Publik dari Ombudsman RI. DPFRZR sedang berupaya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan terus mengembangkan sistem perizinan berbasis online.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 11 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi dilengkapi dengan sistem keamanan mulai dari pemeriksaan keamanan di pintu gerbang hingga pintu lobby gedung B. Pada pintu tempat pelayanan perizinan di loket perizinan lantai 3 gedung B dilengkapi dengan kendali akses personil dan dijaga oleh *security*. Selain itu lantai 3 gedung B dipasang CCTV yang bertungsi untuk memantau keamanan lingkungan.

Dalam keadaan darurat, gedung B dilengkapi juga dengan detektor asap, APAR untuk memadamkan kebakaran, pedoman K3 dan jalur evakuasi. Pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi juga dilengkapi dengan sistem keamanan terhadap data dan informasi pada dokumen perizinan secara *online* yang bernama B@Lis Online. Adapun dokumen fisik pelayanan perizinan akan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui SIPPATEN yang memberikan jaminan data pengaduan akan aman, rahasia dan tidak disalahgunakan.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Penilaian kinerja pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi dilakukan dengan penilaian diri dan mandiri;
2. Penilaian diri dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi penerapan proses oleh DPFRZR. Penilaian dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Program perizinan petugas fasilitas radiasi yang berupa indeks efektifitas perizinan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis DPFRZR. Serta survei kepuasan masyarakat melalui kuisioner yang dilakukan pada kegiatan pelayanan dan pembinaan;
3. Penilaian mandiri dilakukan oleh Inspektorat dan BUO. Evaluasi dilakukan melalui audit dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Disamping itu, dilaksanakan evaluasi kinerja oleh pihak eksternal BAPETEN yang dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan berlaku yang dilakukan setiap akhir tahun.
4. Berdasarkan hasil penilaian diri dan mandiri, DPFRZR Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi harus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan, dan terus berinovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 12 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

BAB II

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

A. Pelayanan Ujian Sertifikasi Kompetensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

Komponen	Uraian
Persyaratan	A. Persyaratan Umum 1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan file elektronik identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. <i>Scan</i> surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi; 3. <i>Scan</i> pas foto resmi dengan <i>background</i> merah dan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB; 4. Pembayaran biaya ujian sertifikat kompetensi PPR. B. Persyaratan Khusus 1. <i>Scan</i> ijazah minimal D-III jurusan eksakta atau teknik; 2. Dalam hal fasilitas radiasi dan/atau kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Penganion tidak memiliki personel dengan ijazah D-III teknik atau eksakta, persyaratan khusus meliputi: a. ijazah pendidikan paling rendah D-III selain teknik atau selain eksakta; dan b. surat keterangan atau rekomendasi pengalaman bekerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja minimal 2 (dua) tahun. 3. <i>Scan</i> sertifikat lulus pelatihan kompetensi petugas proteksi radiasi yang sesuai dari lembaga pelatihan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh BAPETEN. 4. <i>Scan</i> surat keterangan bekerja dari instansi jika sudah bekerja, dalam hal pemohon belum bekerja melampirkan surat keterangan belum bekerja.

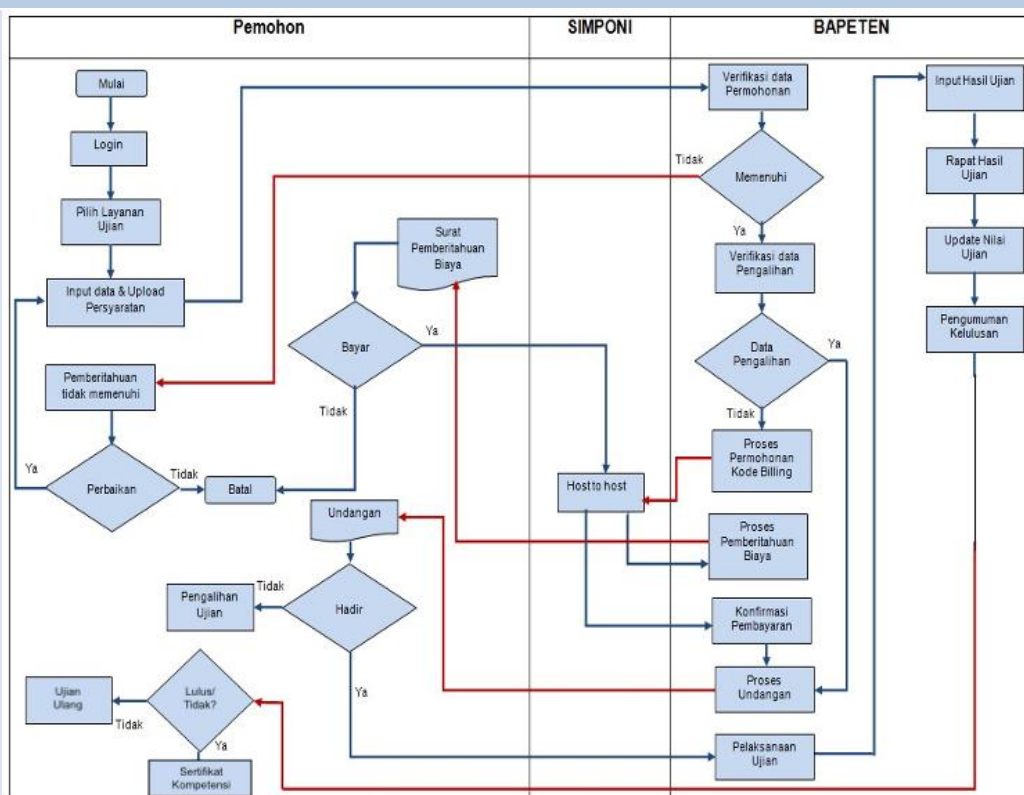
No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 13 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

5. *Scan* Izin Bekerja lama bagi pemohon pendaftaran ujian yang dikarenakan izin bekerja lama telah kadaluarsa maksimal 2 tahun dari tanggal Ujian yang akan diikuti. Apabila lebih dari 2 tahun harus memiliki sertifikat Pelatihan kompetensi PPR yang baru.

Permohonan disampaikan dalam bentuk file elektronik/*softfile* melalui aplikasi Balis Pekerja (<http://balis-pekerja.bapeten.go.id>).

**Sistem,
mekanisme,
dan
prosedur**



**Jangka
waktu
pelayanan**

1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh BAPETEN sampai hasil evaluasi diterima oleh pomohon.
2. Penagihan biaya PNPB dilakukan secara otomatis oleh system setelah persyaratan dinyatakan memenuhi syarat, maksimal 1 (satu) hari kerja.
3. Waktu pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo, paling lama 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan ujian Kompetensi.
4. Waktu persetujuan sebagai peserta ujian dilakukan secara otomatis oleh system setelah pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 14 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

	5. Waktu penetapan hasil kelulusan ujian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan ujian Kompetensi. 6. Waktu penyampaian pengumuman hasil kelulusan kepada peserta ujian Kompetensi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan kelulusan. 7. Waktu penerbitan sertifikat kompetensi paling lambat 3 hari kerja setelah pengumuman hasil ujian.
Biaya/Tarif	Ujian Kompetensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) untuk seluruh lingkup pemanfaatan sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
Produk pelayanan	KTUN berupa Sertifikat Kompetensi
Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan	Pertanyaan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B atau inspektorat BAPETEN; b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. LAPOR : www.lapor.go.id d. Helpdesk Perizinan Telp: 081213724233 e. Helpdesk KFPPFR: 081327914882 f. Faksimili: 021-63856613 g. Surat elektronik ke alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id h. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan i. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 15 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

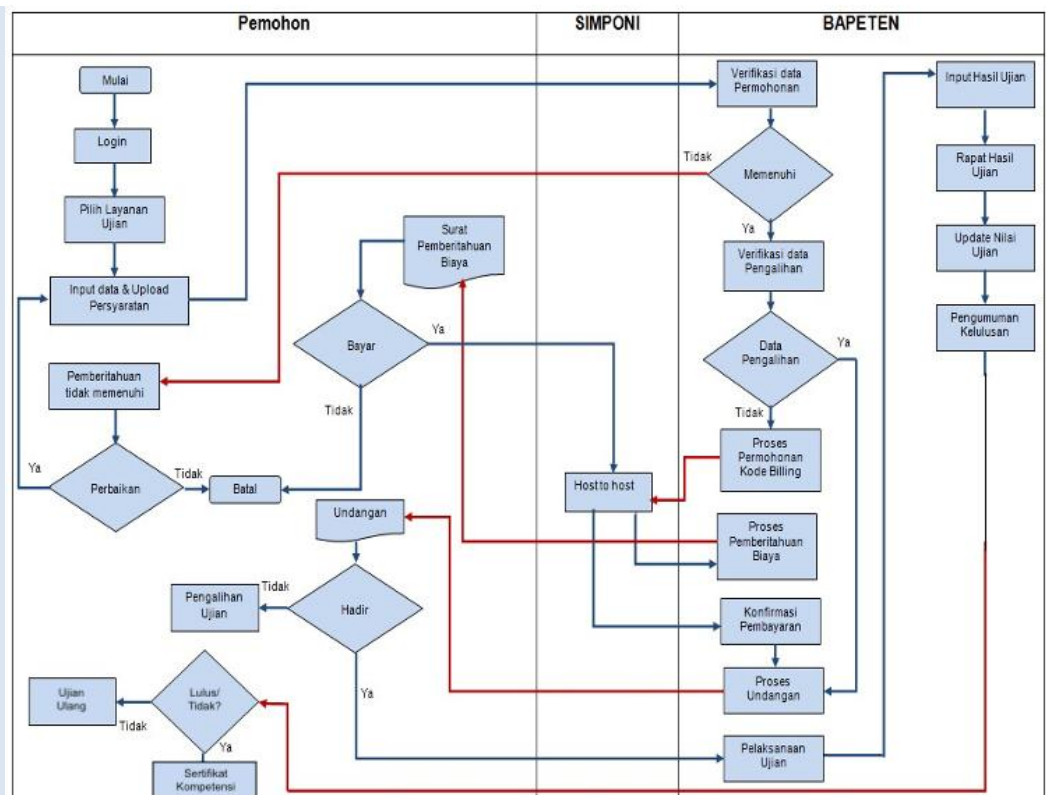
B. Pelayanan Ujian Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi PPR

Komponen	Uraian
Persyaratan	A. Persyaratan Umum 1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan file elektronik identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. <i>Scan</i> surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi; 3. <i>Scan</i> pas foto resmi dengan <i>background</i> merah dan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB; 4. Pembayaran biaya ujian perpanjangan sertifikat kompetensi PPR. C. Persyaratan Khusus 1. <i>Scan</i> sertifikat kompetensi yang akan diperpanjang masa berlakunya. 2. <i>Scan</i> sertifikat telah mengikuti penyegaran PPR sesuai kompetensinya. 3. <i>Scan</i> surat keterangan bekerja dari instansi jika sudah bekerja, dalam hal pemohon belum bekerja melampirkan surat keterangan belum bekerja. 4. <i>Scan</i> Izin Bekerja lama. 5. Pengajuan permohonan ujian perpanjangan sertifikat kompetensi dilakukan sebelum masa berlaku sertifikat kompetensi/SIB habis (dapat mengikuti ujian sesuai dengan permohonan yang diajukan apabila saat mengikuti penyegaran sertifikat kompetensi/SIB masih berlaku). Permohonan disampaikan dalam bentuk file elektronik/<i>softfile</i> melalui aplikasi Balis Pekerja (http://balis-pekerja.bapeten.go.id).

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 16 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Sistem, mekanisme, dan prosedur



Jangka waktu pelayanan

1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh BAPETEN sampai hasil evaluasi diterima oleh pomohon.
2. Penagihan biaya PNBP dilakukan secara otomatis oleh system setelah persyaratan dinyatakan memenuhi syarat, maksimal 1 (satu) hari kerja.
3. Waktu pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo, paling lama 2 (dua) Hari sebelum pelaksanaan ujian Kompetensi.
4. Waktu persetujuan sebagai peserta ujian dilakukan secara otomatis oleh system setelah pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara.
5. Waktu penetapan hasil kelulusan ujian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan ujian Kompetensi.
6. Waktu penyampaian pengumuman hasil kelulusan kepada peserta ujian Kompetensi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan kelulusan.
7. Waktu penerbitan sertifikat kompetensi paling lambat 3 hari kerja setelah pengumuman hasil ujian.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 17 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Biaya/Tarif	Ujian Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) untuk seluruh lingkup pemanfaatan sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
Produk pelayanan	KTUN berupa Sertifikat Kompetensi
Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan	Pertanyaan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: j. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B atau inspektorat BAPETEN; k. Website http://sippaten.bapeten.go.id l. LAPOR : www.lapor.go.id m. Helpdesk Perizinan Telp: 081213724233 n. Helpdesk KFPPFR: 081327914882 o. Faksimili: 021-63856613 p. Surat elektronik ke alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id q. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan r. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

C. Pelayanan Ujian Sertifikasi Petugas Keamanan Zat Radioaktif (PKZR)

Komponen	Uraian
Persyaratan	1. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan file elektronik identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; 2. <i>Scan</i> foto berwarna dengan latar belakang merah (dalam format .JPG) dengan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB; 3. <i>Scan</i> surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi; 4. <i>Scan</i> sertifikat lulus Pelatihan PKZR dari lembaga yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh BAPETEN;

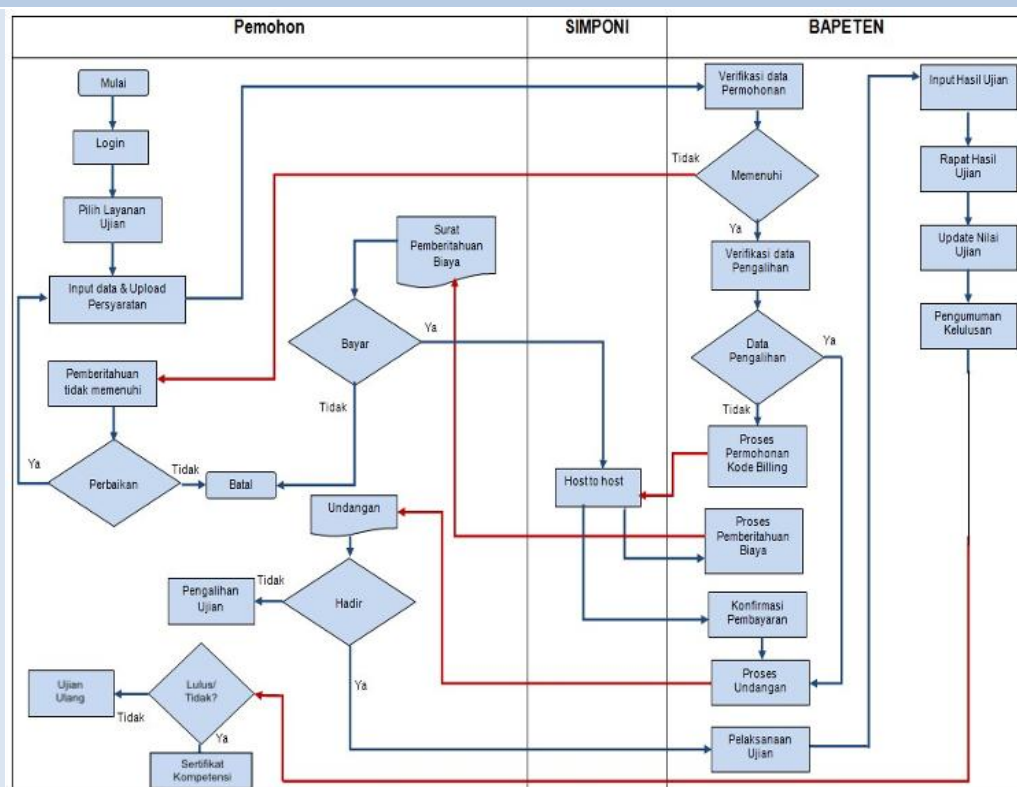
No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 18 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

5. *Scan* Ijazah pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat jurusan eksakta;
6. *Scan* Surat Keterangan Kerja yang telah ditandatangani oleh pimpinan instansi/perusahaan dan menyatakan mengenai riwayat pengalaman bekerja yang bersangkutan termasuk periode bekerja dan uraian tugas/beban kerja yang bersangkutan.

Permohonan disampaikan dalam bentuk file elektronik/*softfile* melalui aplikasi Balis Pekerja (<http://balis-pekerja.bapeten.go.id>).

Sistem, mekanisme, dan prosedur



Jangka waktu pelayanan

1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh BAPETEN sampai hasil evaluasi diterima oleh pomohon.
2. Penagihan biaya PNPB dilakukan secara otomatis oleh system setelah persyaratan dinyatakan memenuhi syarat.
3. Waktu pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
4. Waktu persetujuan sebagai peserta ujian dilakukan secara otomatis oleh system setelah pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 19 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

	5. Waktu pengumuman hasil ujian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian selesai dilaksanakan. 6. Waktu penerbitan sertifikat kompetensi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan kelulusan.
Biaya/Tarif	Tarif ujian Sertifikasi Kompetensi bagi Keamanan Sumber/Zat Radioaktif sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
Produk pelayanan	KTUN berupa Sertifikat Kompetensi
Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan	Pertanyaan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: - Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B atau inspektorat BAPETEN; - Website http://sippaten.bapeten.go.id - LAPOR : www.lapor.go.id - Helpdesk Perizinan Telp: 081213724233 - Helpdesk KFPPFR: 081327914882 - Faksimili: 021-63856613 - Surat elektronik ke alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id - Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan - Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

D. Pelayanan Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

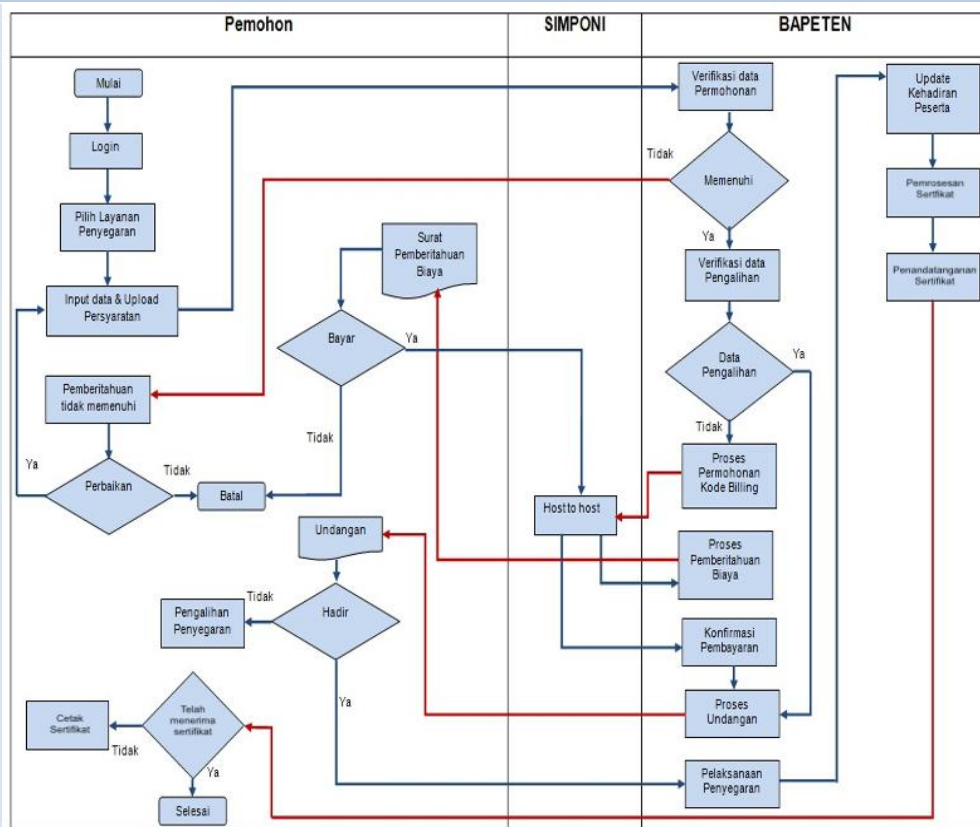
Komponen	Uraian
Persyaratan	A. Persyaratan Umum - Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan file elektronik identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; - Scan surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi;

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 20 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

3. Scan pas foto resmi dengan *background* merah dan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB;
 4. Pembayaran biaya penyegaran PPR
- B. Persyaratan Khusus**
1. Memiliki sertifikat kompetensi PPR yang sesuai dengan kualifikasi penyegaran PPR yang diajukan;
 2. Mengajukan permohonan penyegaran sebelum masa berlaku sertifikat kompetensinya habis (dapat mengikuti jadwal penyegaran sesuai dengan permohonan yang diajukan walaupun saat mengikuti jadwal penyegaran tersebut sertifikat kompetensi sudah berakhir masa berlakunya).

**Sistem,
mekanisme,
dan
prosedur**



**Jangka
waktu
pelayanan**

1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh BAPETEN sampai hasil evaluasi diterima oleh pemohon;
2. Penagihan biaya PNBP dilakukan secara otomatis oleh system setelah persyaratan dinyatakan memenuhi syarat.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 21 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

	3. Waktu pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Waktu persetujuan sebagai peserta penyegaran dilakukan secara otomatis oleh system setelah pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara. 5. Waktu Penerbitan Undangan dilakukan secara otomatis pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara; dan 6. Waktu penerbitan sertifikat penyegaran maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak hari terakhir penyegaran PPR selesai dilaksanakan.
Biaya/tarif	1. Penyegaran PPR Industri Tingkat 1 sebesar Rp 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah), lingkup: a. Produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka; b. Iradiator; c. Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif; d. Produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif; e. Produksi peralatan yang menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion; f. Produksi peralatan pendukung peralatan yang menggunakan zat radioaktif atau Pembangkit Radiasi Pengion; g. Kalibrasi yang menggunakan Sumber Radiasi Pengion; h. Pengelolaan limbah radioaktif; i. Uji Tak Rusak menggunakan Sumber Radiasi Pengion; j. Perekaman data dalam sumur pengeboran (well logging); k. Penanda dan/atau perunut menggunakan zat radioaktif; l. Pemeriksaan peti kemas menggunakan Sumber Radiasi Pengion; dan m. penyimpanan sumber radioaktif. 2. Penyegaran PPR Industri Tingkat 2 sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), lingkup: a. Pengukuran (gauging); b. Ekspor, impor, dan/atau pengalihan zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion bidang industri; c. Pengalihan zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion bidang industri; dan d. Laboratorium uji bungkus.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 22 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

	3. Penyegaran PPR Industri Tingkat 3 sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), lingkup: a. Pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan Sumber Radiasi Pengion; b. Penyimpanan sementara zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion c. Pemeriksaan nonmedik pada manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion; d. Pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan zat radioaktif; e. Analisis menggunakan Sumber Radiasi Pengion; dan f. Ekspor, impor dan/atau pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif. 4. Penyegaran PPR Medik Tingkat 1 sebesar Rp 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah), lingkup: a. Kedokteran nuklir; b. Radioterapi; c. Ekspor, impor, dan/atau pengalihan zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion bidang medik; d. Pengalihan zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion bidang medik; dan e. Penyimpanan sementara zat radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion bidang medik. 5. Penyegaran PPR Medik Tingkat 2 sebesar Rp 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), lingkup Radiologi diagnostik dan/atau intervensional.
Produk pelayanan	Sertifikat Penyegaran Sertifikasi Kompetensi PPR
Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan	Pertanyaan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B atau inspektorat BAPETEN; b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. LAPOR : www.lapor.go.id

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 23 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

- d. Helpdesk Perizinan Telp: 081213724233
- e. Helpdesk KFPPFR: 081327914882
- f. Faksimili: 021-63856613
- g. Surat elektronik ke alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id
- h. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan
- i. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

E. Pelayanan Validasi Izin Bekerja Petugas Selain PPR

Komponen	Uraian
Persyaratan	A. Persyaratan Umum - Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan file elektronik identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Bukti perekaman E-KTP dari kelurahan setempat; - Scan surat keterangan berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang memiliki kompetensi, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2010 tentang Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja Radiasi. Khusus pada petugas radiografi industri I/II menyertakan pemeriksaan mata. - Scan pas foto resmi dengan background merah dan ukuran file minimal 1 MB dan maksimal 5 MB; - Bukti pembayaran biaya validasi izin bekerja petugas selain PPR. B. Persyaratan Khusus - Berijazah serendah-rendahnya pendidikan menengah atas atau sederajat bidang eksakta atau teknik; - Scan sertifikat pelatihan untuk petugas selain PPR baru/ scan sertifikat penyegaran untuk petugas selain PPR perpanjangan masa berlaku; - Scan sertifikat kompetensi terbaru dari lembaga sertifikasi petugas selain PPR; - Scan surat keterangan magang minimal 30 (tiga puluh) Hari, khusus untuk Operator Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau

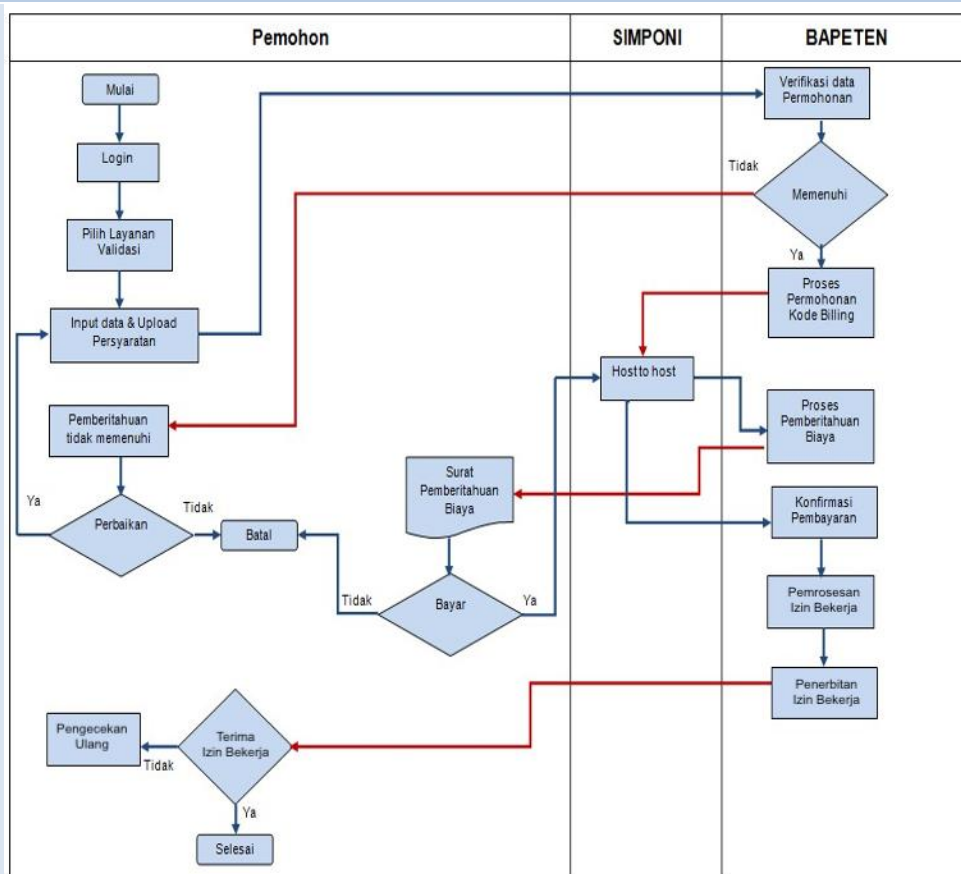
No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 24 dari 26

	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Radiofarmaka serta Petugas Perawatan Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka;

5. Scan surat keterangan magang minimal 3 (tiga) bulan, khusus untuk Operator Iradiator, Petugas Dosimetri Iradiator, Petugas Perawatan Iradiator, Operator Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif, dan Operator Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif;
6. Khusus Kegiatan Uji Tak Rusak, scan surat keterangan layak menjadi Radiografer Tingkat I atau II pada hasil tes psikologi dari lembaga yang berwenang yang masih berlaku atau paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan;
7. Khusus untuk Radiografer Tingkat II, scan surat keterangan telah bekerja sebagai Radiografer Tingkat I minimal 1 (satu) tahun dan memiliki Izin Bekerja sebagai Radiografer Tingkat I.

Sistem, mekanisme, dan prosedur



	DIREKTORAT PERIZINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 63858269 – 70, 63854883-79, Fax. (021) 63856613 URL : http://www.bapeten.go.id/
Jenis Dokumen : Judul :	PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PETUGAS FASILITAS RADIASI

Jangka waktu pelayanan	1. Waktu penilaian permohonan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh BAPETEN sampai hasil evaluasi diterima oleh pomohon; 2. Penagihan biaya PNBPN dilakukan secara otomatis oleh system setelah persyaratan dinyatakan memenuhi syarat. 3. Waktu pembayaran dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Waktu penerbitan SIB Petugas Keahlian paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pembayaran dikonfirmasi oleh Bendahara.
Biaya/tarif	Biaya validasi izin bekerja petugas selain PPR sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Produk pelayanan	KTUN berupa Izin Bekerja Petugas Selain PPR
Penanganan pertanyaan, pengaduan, saran, dan masukan	Pertanyaan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui: a. Datang langsung ke loket perizinan di lantai 3 Gedung B atau inspektorat BAPETEN; b. Website http://sippaten.bapeten.go.id c. LAPOR : www.lapor.go.id d. Helpdesk Perizinan Telp: 081213724233 e. Helpdesk KFPPFR: 081327914882 f. Faksimili: 021-63856613 g. Surat elektronik ke alamat e-mail: dpfrzr@bapeten.go.id dan rek_ppr@bapeten.go.id h. Surat tertulis ke Inspektorat BAPETEN dengan formulir yang telah tersedia; dan i. Kotak pengaduan yang tersedia di Lobby Gedung B, BAPETEN.

No. Dok : SP/PD/3/3	Tanggal : 26 Maret 2025
Revisi : 03	Halaman : 26 dari 26